



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2324/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGGARAN 47 TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 47 Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman melalui Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pengabdian Masyarakat (P2KPM) terhitung tanggal 21 Juni s/d 14 Agustus 2021, maka dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 47 Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1153/UN17.L1/SK/2021 tanggal 3 Agustus 2021, perihal Permohonan SK Panitia Pelaksana KKN Angkatan ke-47 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN 47 TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 47 Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2324 /UN17/HK/2021
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
ANGKATAN 47 TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGGARAN 47 TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	: Rektor Universitas Mulawarman
Pengarah	: Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Umum, SDM, & Keuangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, & Humas
Penanggung Jawab	: Ketua LP2M Universitas Mulawarman Sekretaris LP2M Universitas Mulawarman
Ketua	: Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D.
Wakil Ketua	: Dina Lusiana Setyowati, S.KM., M.Kes.
Sekretaris	: Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP
Perencanaan Program	: Dr. Ike Anggraeni Gunawan, S.KM., M.Kes. (Koordinator) Dr. H. Ismail Fahmy Almadi Dr. Fibriyani Nur Khairin Enny Fathurachmi, M.Si.
Pengembangan Luaran	: Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P. (Koordinator) Zainal Arifin, M.Kom. Rusliansyah, M.Si. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si
Monitoring & Evaluasi	: Rudy Agung Nugroho, Ph.D. (Koordinator) Hj. Masayu Widiastuti, M.T. Daryono, Ph.D. Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D.
Kesehatan	: Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. (Koordinator) dr. Evi Fitriani, M.Kes. Risva, M.Kes.
Helpdesk	: Fitriyani, S.Si. Khairunnisa, S.Pd.
Data dan Informasi	: Sri Purwatiningsih, M.Si. Agus Tri Haryono, S.Kom. Wisnu Ari Setiadi, S.Kom. Fauzy Rahman, S.Kom. Dwi Rahmawati, S.Kom. Isai Julianto Mengele, S.Kom. Nur Fauzan Hidayat, S.Kom. Fahrul Rodzi, S.Kom.
Administrasi Umum	: Muhammad Sunusi, M.Si. Jahlil Ahad, S.E. Arpiansyah Ade Rizqi Nugraha, S.E. Syahlil

Keuangan : Hj. Dini Mariani, M.Si.
Kamalia Olfah, S.P.
Trias Purnama Rahmadani, S.E.
Sahran, A.Md.
Fitriyah, S.E.

Keamanan : Setiono
Suradi

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024 A